

**STUDI KASUS DALAM PELAKSANAAN HUKUMAN JUDI TOGEL
DALAM PERDA KAB. DEMAK NO.2/2015 TENTANG MASYARAKAT
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

Skripsi

Di Susun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana S-1

Dalam Syariah dan Hukum



Disusun Oleh

SITI AISAH

NIM. 122211069

**Prodi Hukum Pidana Islam
Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2019**

DR. H. MASHUDI. M. Ag

Jl. Tunas Inti Pecangaan Kulon, Pecangaan, Jepara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Siti Aisah

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Siti Aisah

NIM : 122211069

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul :” Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Hukuman Judi Togel dalam Perda Kab. Demak No.2/2015 Tentang Penyakit Masyarakat Menurut Hukum Pidana Islam.”

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 Juli 2019

Pembimbing I



Dr. Mashudi, M. Ag
NIP. 19690121 200561 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : SITI AISAH
NIM : 122211069
Jurusan : HUKUM PIDANA ISLAM
Judul Skripsi : Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Hukuman Judi Togel
Dalam Perda Kab. Demak No.2/2015 Tentang Penyakit
Masyarakat Menurut Hukum Pidana Islam.

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat
cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 30 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1
Tahun akademik 2018/2019.

Ketua Sidang,

YUNITA DEWI SEPTIANA, M.A

NIP.197506272005012003

Penguji Utama I,

Dr. ROHMAN ADI, M.Ag

NIP.196505191994031002

Semarang, 1 Agustus 2019

Sekretaris Sidang,

Dr. MASHUDI, M.Ag

NIP.19690121200501002

Penguji Utama II,

Drs. H. Eman Sulaeman, M. H

NIP.196506051992031003

Pembimbing I

Dr. MASHUDI, M.Ag

NIP. 19690121 200501 1 002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang terdapat pada suatu golongan, sehingga mereka sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri”(QS. Ar-Ra'd : 11)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya ayahanda Solkhan dan ibunda Juminah yang senantiasa mendo'akan dan memberi semangat terus untuk keberhasilan anak - anaknya.
2. Saudara-saudaraku, mbak Jumiati, mbak Dwi purwati, mbak Nur Chikmah, kembaranku Siti Aisah, adekku Nur Azizah, dan Adek Ahmad Fauzan yang aku sayangi, terima kasih telah menjadi penyemangat dalam hari-hariku. Semoga kita menjadi anak yang sholeh, sholehah dan berbakti kepada orang tua.
3. Keluarga untuk sahabat-sahabat yang saya cintai terima kasih atas do'a dan perhatiannya.
4. Untuk sahabat-sahabatku Aini, Santi, Jamal, Aeng, laili, ainul terima kasih atas nasihat, dukungan dan bantuannya selama ini.
5. Untuk teman-teman SJ 2012 dan KKN 2016 Desa Gunung Wungkal Kabupaten Pati kalian yang telah mengajarkanku arti dari persahabatan untuk menjadi sebuah persaudaraan dalam satu keluarga besar yang saling mendukung dan mendo'akan disetiap langkah perjuangan hidup ini.
6. Untuk keluarga besar PMII Rayon Syariah fakultas Syariah dan Hukum Islam terima kasih atas Do'a, dukungan dan semangatnya.
7. Untuk keluarga besar HMJ Hukum Pidana Islam (HPI) terima kasih atas Do'a dukungan dan semangatnya.
8. Untuk keluarga besar JQH El – Fasya El-Febi terima kasih atas Do'a dukungan dan semangatnya.
9. Untuk keluarga besar organisasi daerah Ikatan Mahasiswa Demak (IMADE) Walisongo, IMADE Kota Semarang, PB IMADE Nusantara terima kasih atas Do'a, dukungan dan semangatnya.
10. Untuk keluarga besar Oragnisasi Masyarakat Karang Taruna KANADA terima kasih atas Do'a dukungan dan semangatnya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Juli 2019.....

Deklarator,

Siti Aisah

122211069

ABSTRAK

Perjudian togel saat ini sedang marak terjadi di masyarakat, bahkan bandar judi membuka toko togelnya secara terang-terangan dan terbuka. Hal ini yang menyebabkan sebuah penyakit dalam masyarakat yang memicu kemalasan dan bahkan tindakan kriminal. Parahnya lagi banyak anak kecil di bawah umur ikut terpengaruh dalam perjudian togel tersebut sehingga banyak pengaruh negatif yang akan berdampak pada masa depan bangsa ini jika anak kecil sudah terpengaruh hal negatif seperti itu. Di sinilah peran dari kepolisian untuk melakukan sebuah upaya untuk menindak tindak pidana perjudian togel di wilayah hukum Polsek Mranggen.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukuman tindakan pidana judi togel menurut hukum pidana umum dan hukuman pidana Islam. Dan penjatuhan hukuman bagi judi togel menurut Perda kab. Demak No.2/2015 tentang penyakit masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini bersumber dari data primer, yaitu sumber data yang bersumber langsung dari masyarakat sebagai data pertama yang didapatkan dengan menggunakan hukum dan perbuatan yang hidup di masyarakat. Analisa yang dilakukan terhadap data berupa analisa *deskriptif*. Penelitian ini tertumpu pada hukum positif dan hukum Islam.

Dilihat dari hasil penelitian yang diperoleh dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah dan disajikan secara deskriptif maka disimpulkan bahwa dalam perda itu sendiri tidak ada hukuman pidana Islam, maka untuk melakukan penjatuhan hukuman akan terjadi gugur apabila dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan kepolisian terhadap perjudian togel masih kurang maksimal dikarenakan banyak faktor dari internal dan eksternal kepolisian sendiri, harapannya kedepan pihak kepolisian sektor Mranggen lebih bisa meningkatkan komunikasi yang baik dengan masyarakat dan juga pembenahan saran dan prasarana di polsek Mranggen.

Kata Kunci : Hukuman, Judi Togel, Penyakit Masyarakat

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti dan menegakkan syariat-Nya *amin ya rabbal 'aalamin*.

Alhamdulillah atas izin dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah berkenan membantu terselesaikannya Skripsi ini, antara lain :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Djunaidi, M.Ag., selaku Dekan dan jajaran Wakil Dekan I, II, III Fakultas Syariah Dan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Rokhmadi M.Ag, selaku ketua jurusan Hukum Pidana Syariah dan Bapak Rustam D.K.A. Harahap M.Ag, selaku sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan staff pengajar di Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Orang tuaku Bapak Solkhan dan Ibu Juminah dan 6 (enam) saudaraku yang senantiasa mendukung dalam setiap langkahku. Dan selalu memberikan kasih syang, bantuan dan dorongan dengan tulus, ikhlas dan moril serta materil.
7. Teman-teman seperjuangan, yang setia melangkah bersama dalam suka maupun duka.

8. Sahabat-sahabat semua dari jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan do'a.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis percaya bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurna Skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat.

Semarang, 23 Juli 2019

Penulis

Siti Aisah

122211069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB 1: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan.....	7
D. Metodologi Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II: KETENTUAN HUKUM PIDANA JUDI TOGEL SECARA UMUM DAN HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Tindak Pidana.....	14
a. Macam-Macam Judi.....	20
b. Bahaya Judi.....	20
c. Togel Termasuk Judi.....	21
B. Bentuk-Bentuk Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam.....	26

C. Sanksi Judi Togel Menurut Hukum Pidana Islam.....	27
D. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaku Hukum Judi Togel Menurut Perda Kab. Demak No.2/2015.....	32

BAB III: PELAKSANAAN PERDA KAB. DEMAK NO. 2/2015 TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT JUDI TOGEL

A. Perda Kab. Demak No. 2/2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.....	34
B. Perjudian dan Perda	47
C. Pelaksanaan Sanksi Pidana Bagi Judi Togel.....	48

BAB IV: PENEGAKAN PERDA KAB. DEMAK NO.2/2015 JUDI TOGEL

TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT

A. Analisis Penegakan Hukuman Tindak Pidana Judi Togel Menurut Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Islam.....	55
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Judi Togel Menurut Perda Kab. Demak No.2/2015.....	59

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada hakikatnya perjudian sangat bertentangan dengan norma agama, tidak ada agama yang menghalalkan seseorang untuk berjudi. Perjudian juga bertentangan dengan kesusilaan dan moral pancasila mempunyai dampak yang negatif merugikan mental dan moral masyarakat terutama generasi muda. Judi adalah salah satu masalah sosial yang sulit untuk ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak peradaban manusia.

Di beberapa negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu, karena perjudian mempunyai konsekuensi sosial kurang baik dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang-undang berjudi sampai taraf tertentu. Beberapa negara Islam melarang perjudian, hampir semua negara-negara mengatur itu.

Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat konsekuensi masing-masing, dan tak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang. Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang.

Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Sementara itu dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP mengartikan judi sebagai berikut :

”tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada keuntungan-keuntungan saja dan juga kalau itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk juga permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya”.

Togel adalah sebuah permainan judi yang menebak angka yang akan keluar di pemutar angka keluar misalnya di pengeluaran Singapore prize. Kata Togel sendiri berasal dari singkatan Toto gelap yang berarti judi tebak angka rahasia. Disebut judi gelap karena dilakukan secara tersembunyi oleh sebagian orang yang saling mengerti dan terlibat dalam permainan judi tersebut.

Togel adalah judi *underground* alias judi gelap yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Walaupun belakangan ini, sebagian bandar judi mulai berani menampakkan taringnya.

Perjudian ini sebenarnya sudah lama ada. Namun ia semakin marak dan digandrungi oleh masyarakat bodoh di Nusantara sejak terhapusnya perjudian lain yang kita kenal dahulu dengan nama “SDSB” (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah). Ketika judi ini terhapus pada awal tahun 1990, merekapun tak kehabisan akal busuk sampai tumbuhlah istilah togel yang

sedikit demi sedikit merambah dalam masyarakat Indonesia raya pada kebanyakan daerah.¹

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al Maidah: 90)

Lihatlah permusuhan sesama muslim bisa muncul akibat judi. Judi pun benar-benar telah memalingkan dari dzikrullah. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. Al Maidah: 91)

Bahkan judi itu lebih berbahaya dari riba. Sebagaimana IbnuTaimiyah r.a berkata, “Kerusakan maysir (di antara bentuk maysir

¹ <https://rumaysho.com/3681-judi-pada-togel.html> pukul 01.08 wib

adalah judi) lebih berbahaya dari riba. Karena maysir memiliki dua kerusakan: (1) memakan harta haram, (2) terjerumus dalam permainan yang terlarang. Maysir benar-benar telah memalingkan seseorang dari dzikrullah, dari shalat, juga mudah timbul permusuhan dan saling benci. Oleh karena itu, maysir diharamkan sebelum riba.”

Ibnu Hajar Al Makki berkata, “Sebab larangan maysir dan masalahnya perkara tersebut dikarenakan di dalamnya terdapat memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Qur’an Surat An Nisa ayat 29:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil” (QS. An Nisa’: 29).”²

Dalam perspektif hukum Islam, perjudian adalah haram. Sekalipun ada unsur berelaan antara kedua belah pihak. Karena bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya, maka perjudian bagaimanapun jenisnya, hukumnya tetap haram.³

Menurut Ibnu Katsir bahwa manfaat judi ialah kemenangan yang dihasilkan oleh sebagian orang yang terlibat di dalamnya, maka hasilnya mereka gunakan untuk kebutuhan seharinya. Akan tetapi, manfaatnya lebih

² Lihat *Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah*, 39: 406.

³ Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984, h.

sedikit daripada mudaratnya.⁴ Memperoleh harta dengan cara *bathil* seperti berbuat curang dan berjudi, adalah perbuatan yang harus dihindari umat Islam.⁵

Pencegahan atau pemberantasan perjudian diperlukan aturan guna menciptakan ketertiban umum, sehingga masyarakat tidak terganggu, dan terjaganya norma dan kaidah di dalam masyarakat.⁶

Dalam KUHP pasal 303 dan 303 bis maupun Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian masih mengandung kelemahan, adapun kelemahannya sebagai berikut:

1. Perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukum pidana.
2. Perundang-undangan hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman, sehingga dalam praktisi peradilan, majelis hakim sering kali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja bahkan dibebaskan.
3. Pasal 303 bis ayat (1) angka (2), hanya dikenakan terhadap perjudian yang bersifat ilegal, sedangkan perjudian yang legal atau ada izin penguasa

⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terjemahan. M. Abdul Ghofar, Jilid 1, Bandung: Pustaka Imam Syafi'i, 2006, h. 423-424.

⁵ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 67.

⁶ Karena itu, sekalipun pemerintah sudah melarang dengan macam-macam undang-undang, sanksi dan hukuman. Moh Fauzi, *Op. Cit.*, h.59.

sebagai pengecualian sehingga tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya.⁷

Dari paparan diatas dapat di bayangkan betapa besar kerugian yang di timbulkan oleh judi togel. Masyarakat, emaja, dewasa adalah sebagai aset penting generasi penerus bangsa dalam penanggulangan bahaya judi togel di masyarakat. Di dalam kenyataan masih banyak yang bermain judi togel dalam kehidupan masarakat karena hanya buat bermain, taruhan atau yang lainnya. Karena itu penulis merasa penting membahasa tentang pelaksanakan hukuman bagi pelaku judi togel tersebut, maka dalam hal ini penulis merasa perlu membahas dalam skripsi yang berjudul “**Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Hukuman Judi Togel Dalam Perda kab. Demak No.2/2015 tentang Penyakit Masyarakat Menurut Hukum Pidana Islam**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pokok masalah yang di analisa oleh penulis yaitu :

1. Bagaimana Penegakan Hukuman Tindak Pidana Judi Togel Menurut Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana Penjatuhan Hukuman Bagi Judi Togel Menurut Perda Kab. Demak No. 2/2015 Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam?

⁷ Bambang Sutiyono Op.cit Hal 98

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai penyusun melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukuman Tindak Pidana Judi Togel Menurut Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui Penjatuhan Hukuman Bagi Judi Togel Menurut Perda Kab. Demak No. 2/2015 Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam.

Dengan tercapainya tujuan di atas, di harapkan hasil penelitian ini akan memperoleh manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

a. Secara Akademis

Sebagai suatu sarana untuk menambah ilmu pengetahuan tentang tindak pidana hukuman pelaksanaan Judi (togel) menurut hukum, khususnya hukum pidana islam.

b. Secara Praktis

Manfaat secara praktis untuk penulis, pembaca, serta masyarakat adalah untuk membangun kesadaran kehidupan di sekeliling, bahwasanya masih banyak anak – anak yang memerlukan kasih dan sayang serta perlindungan keluarga dan masyarakat sekelilingnya/ serta menjadi masukan atau pertimbangan bagi pihak

penegak hukum dalam memberikan sanksi hukum bagi pelaku Judi (Togel).

D. METODE PENELITIAN

Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka peneliti memerlukan metode tertentu untuk memperoleh hasil penelitian yang memuaskan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau perundang-undangan, sedangkan empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada dalam pelaksanaan hukuman bagi pelaku tindak pidana judi (togel) di desa bandungrejo kecamatan mranggen kabupaten demak.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penyusun ingin memberikan gambaran selengkap-lengkapny mengenai pemberian hukuman bagi pelaku judi (togel).

3. Sumber Data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data primer dan sekunder. Dimana data primer diperoleh penulis dari penelitian di Desa Bandungrejo dan Polsek Mranggen. Data sekunder berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara terbuka yang dilakukan dengan narasumber, yaitu pelaku pemain judi, serta keterangan dari kepala Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan Polsek Mranggen.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan diperoleh dengan jalan membaca, mempelajari dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan atau data-data yang berupa bahan pustaka.

5. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini, penulis mengolah data dengan menggunakan metode *deskriptif*, metode ini dapat membantu

dalam mengidentifikasi dan menggambarkan keadaan yang terjadi khususnya pada pelaku tindak pidana judi (togel).

E. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membicarakan masalah tersebut diantaranya:

Paus Ridwan Tahun 2015 yang berjudul “Tindak Pidana Perjudian Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam dan Hkum Pidana Positif (Analisis Putusan No. 273/Pid.B/2013/PN.BJ)”. Dalam perspektif ini mengkaji tentang analisa putusan dalam hukuman pelaksanaan perjudian dan upaya perlindungan agar tidak terjerumus dalam bahaya perjudian di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian baik dalam pandangan hukm pidana islam dan hukum pidana positif dan menjelaskan pandangan hukum pidana islam terhadap putusan pengadilan No. 273/Pid.B/3013/pn.bj tentang perjudian.⁸

Muhammad Zaki tahun 2010 yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna No.10 Tahun 2005 Tentang Penyakit Masyarakat Judi dan Minuman Keras (Study Kasus di Kecamatan Bunguran Barat)”. Dalam skripsi ini mengkaji tentang peraturan daerah tentang penyakit masyarakat judi dan minuman keras dan agar tidak terjerumus dalam bahaya judi dan minuman keras di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk

⁸ Paus Ridwan. *Tindak Pidana Perjudian Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*. Fakultas Syariah dan HUKUM. Jakarta : 2015

mengetahui bagaimana ketentuan mengenai peraturan daerah no. 10 tahun 2005 tentang penyakit masyarakat judi dan minuman keras.⁹

Imam Rosyid tahun 2011 yang berjudul “Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana dalam Pasal 2 No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Perspektif Hukum Pidana Islam”. Sanksi tindak perjudian dalam hukum pidana islam disejajarkan dengan tindak pidana khamar. Dalam perspektif hukum positif, tindak pidana perjudian dihukum penjara sesuai dalam pasal 303 dan 303 bis KUHP dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.¹⁰

Miftah Hidayanti tahun 2009 yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL Tentang Tanpa Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk melukan Permainan judi. Hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak perjudian yaitu pidana 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari sesuai dengan aturan hukum.¹¹

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh penulis bahwa hukuman Judi Togel yaitu hukuman yang diberikan

⁹ Zaki Muhammad. “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Penyakit Masyarakat Judi dan Minuman Keras di Tinjau Hukum Islam (Study Kasus di Kecamatan Bunguran Barat)“.,Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim., Riau: 2010

¹⁰ Imam Rosyid.,” Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian perspektif Hukum Pidana Islam” Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang : 2011

¹¹ Miftah Hidayanti Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL Tentang Tanpa Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk melukan Permainan judi., Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. 2009

kepada masyarakat pelaku judi togel. Titik persamaannya dalam penelitian ini terletak pada sudut pandang perspektif hukum Pidana Islam. Titik perbedaannya adalah terletak pada pendekatan pelaksanaan hukuman Judi Togel dalam perda Kab. Demak No.2/2015.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar pembahasan skripsi lebih mengarah maka peneliti membagi ke dalam beberapa bab, tiap bab terdiri sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi ini sehingga tersusun dengan rapi dan terarah.

Bab I: Dalam bab ini pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang hukum pidana judi dan masalah mursaah dalam judi.

Bab III: Dalam bab ini berisi tentang pengertian pemerintah daerah, pengertian penyakit masyarakat, judi (togel). Faktor penghambat dan pendukung pemerintah daerah dalam KUHP dan tinjauna hukum islam terhadap judi (togel).

Bab IV: Dalam bab ini berisi tentang KUHP dan PERDA No. 2 Tahun 2015 Kabupaten demak tentang penyakit masyarkat di Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan Bagaimana pandangan hukum pidana islam

terhadap pelaksanaan PERDA No. 2 Tahun 2015 kabupaten demak tentang penyakit masyarakat larangan judi.

Bab V: Dalam bab ini berisis kesimpulan dari hasil penelitian, saran – saran yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini bab ini merupakan bab penutup

BAB II

KETENTUAN HUKUM PIDANA JUDI TOGEL SECARA UMUM DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana Judi Togel

Togel adalah sebuah permainan judi yang menebak angka yang akan keluar di pemutar angka keluar misalnya di pengeluaran Singapore prize. Kata *Togel* sendiri berasal dari singkatan *Toto Gelap* yang berarti judi tebak angka rahasia. Disebut judi gelap karena dilakukan secara tersembunyi oleh sebagian orang yang saling mengerti dan terlibat dalam permainan judi tersebut.

Intinya, togel adalah judi gelap yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Walaupun belakangan ini, sebagian bandar judi mulai berani menampakkan taringnya.

Perjudian ini sebenarnya sudah lama ada. Namun ia semakin marak dan digandrungi oleh masyarakat bodoh di Nusantara sejak terhapusnya perjudian lain yang kita kenal dahulu dengan nama “SDSB” (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah). Ketika judi ini terhapus pada awal tahun 1990, merekapun tak kehabisan akal busuk sampai tumbuhlah

istilah togel yang sedikit demi sedikit merambah dalam masyarakat Indonesia raya pada kebanyakan daerah.¹²

Banyak orang yang tak mengetahui hakikat togel dan mengira bahwa itu hanya sekedar permainan lomba atau sayembara yang boleh-boleh saja.

Menjelaskan bahaya dan hukum togel bagi dunia dan akhirat seseorang, sehingga perlu kiranya kita menyinggung sebagian dalil wahyu tentang haramnya perjudian.

Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا [البقرة : ٢١٩]

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar (minuman keras) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. (QS. Al-Baqoroh : 219)

Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukaniy Al-Yamaniy ra berkata:

أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ: بِأَنَّ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا نَفْعٌ فَالْإِثْمُ الَّذِي يَلْحَقُ مُنْعَاطِيَهُمَا أَكْثَرُ مِنْ هَذَا النَّفْعِ، لِأَنَّهُ لَا خَيْرَ يُسَاوِي فَسَادَ الْعَقْلِ الْحَاصِلَ بِالْخَمْرِ، فَإِنَّهُ يَنْشَأُ عَنْهُ مِنَ الشُّرُورِ مَا لَا يَأْتِي عَلَيْهِ الْحَصْرُ وَكَذَلِكَ لَا خَيْرَ فِي الْمَيْسِرِ يُسَاوِي مَا فِيهَا مِنَ الْمَخَاطِرَةِ بِالْمَالِ وَالْتَعَرُّضِ لِلْفَقْرِ، وَاسْتِجَابِ (الْعِدَاوَاتِ الْمُفْضِيَةِ إِلَى سَفْكِ الدَّمَاءِ وَهَنْكِ الْحَرَمِ. ” اهـ من فتح القدير للشوكاني – (١ / ٢٥٤)

“Allah -Subhanahu- mengabarkan bahwa khamar (minuman keras) dan judi –walaupun di dalamnya terdapat manfaat-,namun dosa yang akan menimpa pelakunya adalah lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Karena, tak ada suatu kebaikan yang menandingi rusaknya akal yang terjadi akibat

¹² Asrul Azis, 2012, “Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perpektif Kriminologi,” *Jurnal Ilmiah*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra utara, hlm 2

pengaruh khomer. Lantaran itu, akan timbul darinya keburukan yang tak terjangkau. Demikian pula, tak ada suatu kebaikan di dalam perjudian yang menandingi keburukan yang ada di dalamnya berupa pertarungan harta, menghadapkan diri dalam risiko kefakiran, menimbulkan berbagai macam permusuhan yang akan mengantarkan kepada pertumpahan darah dan terlanggarnya kehormatan”.¹³

Togel mengandung bahaya dan kerugian yang amat besar, baik bagi bandar dan pengedar kupon togel, maupun para pemain dan peserta togel. Bahaya dan kerugian bagi si Bandar dan pengedar, ia telah menghadapkan dirinya kepada larangan Allah, sebab ia telah memakan harta manusia dengan cara batil dan haram.

Togel dan saudara-saudaranya, jika mau dipelajari dan dikaji dari sisi teori probabilitas, maka togel adalah pasti merugikan pihak masyarakat, yang menjadi lawan para bandar jahat tersebut. Dalam teori probabilitas (peluang), terdapat nilai harapan(ekspektasi) untuk mengukur nilai harapan besar hadiah yang akan diterima dan nilai variansi untuk mengukur. Di dalam kasus perjudian ala togel dan saudara-saudaranya, diasumsikan bahwa semua angka mempunyai peluang yang sama untuk keluar. Teori probabilitas menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah angka yang dipasang, maka peluang hadiah dan kemenangan semakin kecil, walaupun hadiahnya meningkat. Namun besarnya hadiah tidak sebanding dengan kecilnya peluang dan kemungkinan untuk menang,

¹³ Lihat Fathul Qodir (1/295) karya Asy-Syaukaniy

Jadi, semakin banyak deretan angka yang dipasang dalam kupon togel, maka risiko kerugian dan kegagalan dalam meraih hadiah pun semakin besar, sebab tingkat keluarnya angka yang kita pasang memiliki banyak kemungkinan; mungkin ini, mungkin itu atau mungkin yang lainnya. Bayangkan saja jika dua angka, maka kemungkinannya adalah amat banyak. Akhirnya, kita hanya menjadi manusia pengkhayal dan memiliki banyak angan-angan. Sementara nasib baik (yakni, meraih hadiah) amatlah jauh dari pelupuk mata!!! Seorang yang bermain judi dengan cara togel, telah menjerumuskan dirinya dalam bahaya, kerugian dan keburukan.

Rasulullah Saw bersabda,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”. (HR. Ibnu Majah)¹⁴

Orang yang bermain togel telah membahayakan dan merugikan diri dan orang lain. Ini semakin memperkuat sisi keharaman togel.

Al-Imam Ibnu Daqiqil Ied r.a berkata, “*Ketahuilah, barang siapa yang membahayakan (merugikan) saudaranya, maka sungguh ia telah menzholiminya. Sedang kezholiman itu haram*”.¹⁵

¹⁴ Di-shohih-kan oleh Al-Albaniy dalam *Ash-Shohihah* hlm. 250

¹⁵ Lihat *Ad-Durroh As-Salafiyyah Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah* (hal. 225)

Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
[[البقرة : ١٩٥]]

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Baqoroh : 195)

Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kaum beriman agar berinfaq untuk jihad fi sabilillah, sebab infaq merupakan ruh bagi jihad. Jika tidak berinfaq untuk jihad, maka hal itu akan menyebabkan kebinasaan dan kekalahan bagi kaum muslimin.¹⁶ Jika meninggalkan infaq saja merupakan penyebab kebinasaan, maka tentunya menghabiskan harta dalam maksiat dan perjudian lebih layak bila ia menjadi penyebab kebinasaan, keburukan, kekalahan dan kerugian bagi pelakunya. Sebab, judi menyebabkan seorang hamba membelanjakan hartanya dalam maksiat, bukan ia belanjakan di jalan Allah. Lebih binasa lagi bila si pemain togel melakukan kekafiran dan kemusyrikan, seperti mendatangi kuburan atau tempat-tempat keramat, demi meminta dan mengharap dari si mayit tentang angka tebak yang akan naik dalam suatu putaran. Kebatilan lainnya, si pemain togel menggunakan *shio*(zodiak cina) dalam meramal angka yang bakal naik. Semua ini adalah rekaan-rekaan dan prasangka batil yang terlarang dalam agama.

¹⁶ Lihat *Taisir Al-Karim Ar-Rahman* (hal. 90) karya Syaikh Ibnu Nashir As-Sa'diy, cet. Mu'assasah Ar-Risalah, 1420 H

Para peletak teori ramalan yang bernama SHIO, berasal dari kaum musyrikin, penyembah berhala. Mereka meletakkannya, hanyalah berdasarkan sangkaan-sangkaan batil belaka. Seorang muslim terlarang mengikuti sangkaan-sangkaan batil tersebut.

Sebagaimana dalam Q.S Yunus ayat 66:

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ [يونس : ٦٦]

“Ingatlah, Sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah mengikuti (suatu keyakinan). Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.” (QS. Yunus: 66).

Di kesempatan lain, sebagian pemain togel mendatangi dukun dan paranormal (peramal).

Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Barangsiapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal (paranormal), lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad -Shollallahu ‘alaihi wasallam-.” (HR. Ahmad).¹⁷

Inilah sebagian sisi gelap dari permainan judi (termasuk togel). Agama telah melarang semua bentuk perjudian, karena ia adalah permainan yang membahayakan manusia dan merugikannya.

¹⁷ HR. Ahmad dalam *Al-Musnad*(no. 9171). Hadits ini di-*shohih*-kan oleh Syaikh Al-Albaniy r.a dalam *Ash-Shohihah* (3387)

2. Macam – Macam Judi

Dalam bahasa Arab, judi disebut dengan maysir. Namun sebenarnya, maysir itu lebih umum dari judi karena maysir itu ada dua macam:

1. maysir berupa permainan yaitu dadu dan catur, juga setiap permainan yang melalaikan.

2. maysir berupa perjudian yaitu yang memasang taruhan di dalamnya. Inilah yang disebutkan oleh Imam Malik. Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 39: 406.

3. Bahaya Judi

Sebagaimana dalam Q.S Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al Maidah: 90)

Lihatlah permusuhan sesama muslim bisa muncul akibat judi. Judi pun benar-benar telah memalingkan dari dzikrullah. Sebagaimana dalam Q.S

Al-Maidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu,

dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. Al Maidah: 91)

Bahkan judi itu lebih berbahaya dari riba. Sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “Kerusakan maysir (di antara bentuk maysir adalah judi) lebih berbahaya dari riba. Karena maysir memiliki dua kerusakan: (1) memakan harta haram, (2) terjerumus dalam permainan yang terlarang. Maysir benar-benar telah memalingkan seseorang dari dzikrullah, dari shalat, juga mudah timbul permusuhan dan saling benci. Oleh karena itu, maysir diharamkan sebelum riba.”

Ibnu Hajar Al Makki berkata, “Sebab larangan maysir dan masalahnya perkara tersebut dikarenakan di dalamnya terdapat memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Hal ini jelas Allah larang dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil” (QS. An Nisa’: 29).¹⁸

4. Togel Termasuk Judi

Para ulama sepakat akan haramnya judi. Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa jika dipersyaratkan ada taruhan dari dua belah pihak,

¹⁸ Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah, 39: 406.

yaitu yang menang itulah yang berhak dapat hadiah, maka seperti ini adalah judi yang haram. Bahkan seperti ini termasuk dosa besar.¹⁹

Hakekat togel adalah judi. Di dalamnya ada taruhan dari setiap peserta, di mana yang mau ikutan judi togel tinggal menyisihkan uang untuk membeli nomor ke penyelenggara Togel, bisa beli 2 sampai 4 deret nomor. Nanti penyelenggara bakalan mengundi (mencocok nomor menggunakan rumus-rumus) yang mana kalau nomornya yang dibeli peserta keluar, peserta tersebut bakalan mendapat hasil taruhan yang berlipat ganda, tergantung berapa deret nomor yang mereka tebak dan benar. Tak bisa dielakkan, ini adalah nyata-nyatanya judi masal.²⁰

Misalnya, ikutan memasang Togel dengan menebak 2 deret nomor dengan 1000 rupiah. Yang mana (misalnya) bila menang mendapatkan 60.000 rupiah. Kalau dihitung, ada berapa kemungkinan 2 deret angka yang keluar? Dua deret itu kemungkinannya antara 01 sampai 99, alias ada 100 kemungkinan deret angka. Artinya, peluang benar cuma 1 berbanding 100. Siapa yang mau ambil resiko dengan kemungkinan kecil seperti itu? Kita dapat katakan bahwa cuma orang bodoh saja yang mau ikut. Belum lagi orang yang berani memasang banyak buat beli 4 deret

¹⁹ Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 39: 407

²⁰ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm 98

angka. Maka kemungkinannya bakal semakin kecil lagi, yaitu 1 berbanding 10.000.

Intinya, judi Togel itu tidak transparan. Dengan kata lain angka-angka yang keluar bisa saja seenak perut si penyelenggara. Dengan cara menjebak dan mengeluarkan angka yang tidak banyak orang menebaknya, biar tidak terjadi rugi bandar. Intinya segala bentuk keburukan pasti dilakukan dalam proses judi Togel ini. Jadi, jangan sampai terpengaruh, apalagi ikut-ikutan jadi pesertanya.

B. Penyebab Bermain Judi Togel

a. Ketagihan

Karena sifat dasar manusia tidak pernah puas, mau berapa banyak uang yang dihasilkan secara instan dari judi pun tidak bakalan memuaskan diri. Sifat dasar manusia, yaitu tamak. Hal ini yang mendorong pelaku judi Togel menjadi ketagihan untuk terus melakukannya dan buta akan kerugian yang sebetulnya sudah banyak dirasakan oleh mereka.

Sabda baginda Rasul Saw:

لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لِابْتِغَى ثَالِثًا ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا الثَّرَابُ ،

وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

“Seandainya manusia diberi dua lembah berisi harta, tentu ia masih menginginkan lembah yang ketiga. Yang bisa memenuhi dalam perut

manusia hanyalah tanah. Allah tentu akan menerima taubat bagi siapa saja yang ingin bertaubat.»²¹

b. Terlilit utang

Hidup di dunia ini tidak ada yang lebih tidak enak daripada hidup sambil dililit dengan hutang. Kebiasaan main Togel sampai ketagihan dan selalu gagal menebak bakal bikin orang tersebut melakukan segala cara biar bisa ikutan Togel lagi. Baik dengan cara menjual barang-barang berharga maupun meminjam uang ke sana-sini sampai terjebak dengan jerat rentenir.

c. Malas bekerja

Kalau sudah merasa mendapat uang secara instan itu gampang, pasang saja beberapa, nanti dapat berlipat ganda. Akhirnya, sisa-sisa gaji di masa-masa bekerja dipakai buat pasang Togel. Iya kalo dapat, kalau tidak? Bahkan bisa jadi kehilangan segalanya. Tapi kalau sampai berhasil, dijamin orang itu bakalan terus bergelut di bidang Togel dan melupakan kewajibannya mencari harta dengan cara yang halal lewat bekerja.

Mending seseorang memikul kayu dengan penghasilan kecil daripada berjudi dengan iming-iming kaya mendadak. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasul Saw bersabda:

لَأَنْ يَحْتَضِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا ، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْتَنِعَهُ

²¹ HR. Bukhari hlm 6436

“Lebih baik seseorang bekerja dengan mengumpulkan seikat kayu bakar di punggungnya dibanding dengan seseorang yang meminta-minta (mengemis) lantas ada yang memberi atau enggan memberi sesuatu padanya.”²²

d. Haram

Judi pun tergolong dosa besar. Bahkan ada yang sampai lakukan tindakan kesyirikan dengan memenuhi prasyarat pesugihan di petilasan atau cari nomor dari dukun. Ada juga yang bertanya nomor pada orang gila dan melakukan tindakan tidak masuk akal lainnya demi menang dalam Togel.

Kalau seseorang tidak tergilagila harta, pasti ia tidak akan turut dalam memasang nomor seperti ini, apalagi jika ditambah sifat qona’ah (merasa cukup) atas rezeki yang Allah anugerahkan.

Dari Abu Hurairah, Nabi Saw bersabda,

مَا أَحْشَى عَلَيْكُمُ الْفَقْرَ وَلَكِنْ أَحْشَى عَلَيْكُمُ التَّكَاثُرَ

“Yang aku khawatirkan pada kalian bukanlah kemiskinan, namun yang kukawatirkan adalah saling berbangganya kalian (dengan harta)”²³

²² HR. Bukhari no. 2074

²³ HR. Ahmad 2: 308. Syaikh Syu’aib Al Arnauth

Nabi Saw pernah berkata kepada Hakim bin Hizam:

يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ

لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ كَأَنْذَى يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ، الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

“Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis. Barangsiapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya (tidak tamak dan tidak mengemis), maka harta itu akan memberkahinya. Namun barangsiapa yang mencarinya untuk keserakahan, maka harta itu tidak akan memberkahinya, seperti orang yang makan namun tidak kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah”²⁴.

Ibnu Baththol rahimahullah mengatakan, “Qona’ah dan selalu merasa cukup dengan harta yang dicari akan senantiasa mendatangkan keberkahan. Sedangkan mencari harta dengan ketamakan, maka seperti itu tidak mendatangkan keberkahan dan keberkahan pun akan sirna.”²⁵ Semoga Allah menganugerahkan pada kita rezeki yang halal. Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah.

C. Bentuk-Bentuk Perjudian Menurut Hukum Islam

Suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, apabila telah memenuhi unsure-unsur khusus, menurut H.S. Muchlis ada dua unsure yang merupakan syarat khusus untuk dinamakan seseorang telah melakukan jarimah perjudian ialah:

²⁴ HR. Bukhari no. 1472 dan Muslim hlm 1035

²⁵ Syarh Ibni Batthol, 6: 48

- a. Harus ada dua pihak yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh, yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
- b. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.²⁶

D. Sanksi Judi Menurut Hukum Pidana Islam

Sanksi Tindak pidana yang dikenakan hukuman dalam sanksi ada hukuman *jarimah ta'zir* secara harfiah bermakna atau memuliakan atau menolong. *Ta'zir* dalam pengertian istilah hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak pula harus membayar *kaffarah* atau *diat*. Tindak pidana yang dikelompokkan yang menjadi objek pembahasan *ta'zir* adalah tindak pidana ringan seperti pelanggaran seksual yang termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan zina, pencurian yang tidak sampai satu nisab harta. Jenis hukuman yang termasuk *jarimah ta'zir* antara lain hukuman penjara, *skorsing* atau pemecatan, ganti rugi, pemukulan, teguran dengan kata-katadan jenis hukuaman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Dalam hukum Islam jenis hukuman yang

²⁶ Masjfuk Zuhudi, Masail Fiqhyah (kapita Seleкта Hukum Islam) hlm.148

berkaitan dengan hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kesepakatan manusia. Menurut Imam Abu Hanifah, pelanggaran ringan yang dilakukan seseorang berulang kali dapat dilakukan atau dijatuhi oleh hakim hukuman mati. Misalnya pencuri ketika ia dikenai sanksi hukuman penjara, hakim berwenang menjatuhkan hukuman mati kepadanya.²⁷

Keputusan mengenai sanksi hukum dan pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan jenis hukuman yang dilaksanakan *ta'zir* adalah pihak pemerintah kecuali duru dalam rangka mendidik murid muridnya, orang tua dalam rangka mendidik anaknya, suami dalam rangka mendidik istrinya. Adapun golongan yang termasuk ini ialah perbuatan-perbuatan diacam dengan satu atau hukuman *ta'zir* ialah memberikan pengajaran (*at-ta'dib*). Tetapi untuk hukuman hukuman Islam istilah tersebut mempunyai pengertian tersendiri yaitu, *syara'* tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari seringan-ringannya sampai kepada seberat-beratnya. Berdasarkan *jarimah ta'zir* itu jumlahnya banyak sekali, yaitu semua *jarimah* selain diancam dengan hukuman Had, kafarat, qisos dan diyat semuanya termasuk *jarimah ta'zir*, *jarimah ta'zir* di bagi menjadi dua:

1. Jarimah yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash (al-Qur'an dan hadis), tetapi hukuman diserahkan kepada hakim.

²⁷.Ali, 2012,10

2. Jarimah yang baik bentuk atau acamanya, begitu pula hukumanya diserahkan kepada manusia, syara' hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum. Pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah ta'zir sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus dita'zir, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana ta'zir serta keadaan si pelaku. Singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana ta'zir tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam tidak member wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam. Dasar hukum ta'zir adalah hukuman atas pelanggaran yang mana hukumannya tidak ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis, yang bentuknya sebagai hukuman ringan. Ta'zir merupakan hukuman yang lebih ringan yang kesemuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Ta'zir disyariatkan terhadap segala kemaksiatan yang tidak dikenakan *had* dan *kaffarat*. Serendah-rendahnya batas ta'zir dilihat sebab-sebabnya ta'zir dan lebih rendahnya had, asal tidak sampai sampai setinggi-tingginya.

Dalam urain yang dijelaskan bahwa dilihat dari segi hak yang dilanggar jarimah ta'zir dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah.
- b. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu.

Dari sifatnya, *jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat
- b. Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c. Ta'zir karenamelakukan pelanggaran.

Adapun yang menjadi perbuatan yang melakukan pelanggaran, maka telah termasuk pada hukuman ta'zir. Jadi perbuatan tersebut telah dilarang.

Jika Islam membolehkan bermacam-macam hiburan dan permainan bagi orang muslim, namun ia mengharamkan setiap permainan yang dibarengi dengan judi, dimana pemain tidak lepas dari untung dan rugi. Dan sabda Rasulullah SAW mengenai hal itu : “ barang siapa berkata kepada kawannya : marilah berjudi, hendaklah ia bersedekah. Dengan demikian, seorang muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu

senggang, sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai mencari uang, dengan alasan apapun.²⁸

Ketentuan-ketentuan pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk takzir. Pidana perjudian termasuk ke dalam jarimah takzir sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar harus di takzir, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia.²⁹

Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman sesuai dengan dengan macam tindak pidana takzir serta keadaan pelaku. Singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana takzir tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana setengah mati, tetapi harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam. Dari keterangan di atas bahwa tidak ada satu kejahatan yang tidak dikenakan sanksi atau hukuman.³⁰ Para ulama sepakat bahwa bentuk

²⁸ Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram, hlm 350-351

²⁹ Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi'i, hlm 359-360

³⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, hlm 100.

dan kualitas hukuman takzir tidak boleh menyamai hukuman diat atau hudud.³¹

D. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaku Hukuman Judi Togel Menurut KUHP dan Perda Kab. Demak No.2/2015

Dalam berbagai kasus tindak pidana perjudian di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, terjadi karena adanya faktor yang mendasarinya. Dari hasil wawancara Penulis dengan Kapolsek Bajeng, AKP Amin Juraid, ada beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana perjudian marak terjadi, yaitu:

- a. Faktor Dari Dalam Diri Individu (Internal)
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum Pendidikan mengambil peran penting dalam merubah perilaku dan pola pemikiran seseorang akan hal-hal yang buruk. Masyarakat bersikap acuh-tak acuh terhadap hukum yang berlaku. sehingga memungkinkan kesadaran hukum mereka akan hal-hal yang buruk dalam hal ini tindak pidana perjudian masih rendah.
 - b. Mendapatkan uang dengan mudah dan cepat Perjudian dilakukan sebagai salah satu cara cepat dan mudah dalam mendapatkan uang tanpa susah payah kerja mengeluarkan keringat terlebih dahulu. Dalam kasus ini yang banyak terjadi adalah perjudian jenis kupon putih atau toto gelap (togel).

³¹ H.E.Hasan Saleh Ed.I, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2008), hlm 465

- c. Hobi/ Iseng-iseng Seseorang yang menjadikan perjudian sebagai hobi karena dengan berjudi mereka mendapat kepuasan tersendiri. Ada juga yang melakukan perjudian hanya iseng-iseng untuk mengisi waktu luang.³²
- b. Faktor Dari Luar Individu (Eksternal)
- a. Faktor ekonomi
- Sulitnya seseorang mendapatkan nafkah menjadikan perjudian sebagai solusi jangka pendek untuk mendapatkan uang. Akan tetapi masalah yang akan ditimbulkan akan berdampak panjang kedepannya.
- b. Faktor pergaulan
- Apabila lingkungan tempat tinggalnya baik, maka akan baik pula manusianya. Namun sebaliknya, apabila lingkungan tempat tinggal buruk maka manusianya akan ikut terpengaruh buruk juga.
- c. Faktor keluarga
- Keluarga mengambil peran penting dalam pembentukan sikap, sifat dan kepribadian seseorang. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling banyak ditiru oleh anggota keluarga.³³

³² Ahamad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005) hlm

³³ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007) hlm

BAB III

PELAKSAAN PERDA KAB. DEMAK NO. 2/2015 TENTANG

PENYAKIT MASYARAKAT

A. Perda Kab. Demak No. 2/2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Penyakit masyarakat merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat dan dapat merugikan masyarakat, pada hakekatnya bertentangan dengan norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan. Selain itu, Kabupaten Demak adalah sebagai Kota Wali, kota santri dan pernah menjadi pusat kerajaan Islam yang terbesar di kawasan Nusantara pada jamannya, merupakan suatu keprihatinan kita bersama apabila Kota Wali tersebut pada perkembangannya dicemari dengan berbagai kegiatan dan perbuatan penyakit masyarakat, sehingga dapat merubah citra sebagai kota agamis.

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak yang ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2015 merupakan peraturan yang mengatur tentang penanggulangan penyakit masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari wabah penyakit masyarakat. Adapun maksud dan tujuan dari pembentukan peraturan daerah dalam Bab II Pasal 2 dan 3, sebagai berikut :

Pasal 2

Penanggulangan penyakit masyarakat di daerah dimaksudkan untuk menanggulangi, membina, mengawasi, dan menindak dalam rangka mencegah

dan meluasnya perbuatan yang bertentangan serta melanggar peraturan perundang-undangan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

Pasal 3

Penanggulangan penyakit masyarakat di daerah bertujuan :

1. Mencegah perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda.
2. Melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan gejala sosial lainnya.
3. Menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dari kerawanan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
4. Mendukung penegakan hukum secara maksimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.

Adapun ruang lingkup penyakit masyarakat yang dilarang dalam Pasal 4

Peraturan Daerah, meliputi :

1. Minuman keras.
2. Gelandangan dan pengemis.
3. Pelacuran.
4. Perjudian.

Bentuk dan jenis perbuatan yang termasuk sebagai kategori perjudian adalah:

1. Toto gelap (togel)
2. Nalo
3. Kasino
4. Loto
5. Cap ji kie
6. Remi/domino
7. Sabunng ayam

8. Perbuatan-perbuatan lain dengan cara atau nama apapun yang menurut jenis sifatnya dikategorikan sebagai perjudian.

Dalam menanggulangi penyakit masyarakat pemerintah Kabupaten Demak melakukan upaya penertiban, diantaranya melakukan tindakan preventif maupun represif dan menghentikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai ketentuan larangan mengemis diatur dalam Pasal 19 ayat 1 huruf (h) dan (i), bahwa setiap orang dilarang :

- a. Melakukan kegiatan perjudian dalam segala bentuk dan jenisnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16
- b. Menjadi perantara dan/atau melindungi perbuatan yang diklarifikasikan dalam penyakit masyarakat.

Dan Pasal 2 huruf (d), badan dilarang :

- a. menyediakan tempat, sarana dan prasarana untuk melakukan perjudian.

Bagi pelanggar ketentuan Perda No. 2 Tahun 2015 dikenakan sanksi pidana kurungan dan denda. Hal ini disebutkan dalam Bab XIII Pasal 24 ayat 3, yaitu:

“Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf h, dan, dan ayat (2) huruf f dikenakan pidana kurungan berdasarkan ketentuan pasal 303 dan 303 bis kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.”

Undang-Undang No.7 Tahun 1974 pasal 303 berbunyi:

“merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman

penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah”³⁴

Proses penyidikan, yang berhak melakukan penyidikan adalah Pejabat Penyidik. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan ketentuan penyidikan ini juga terdapat dalam Bab XII pasal 23, sebagai berikut :

Pasal 23

1. PPNS melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
2. PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
3. Penyidik Polri dapat melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
4. Dalam melaksanakan tugas, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
5. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau badan tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

³⁴ Undang-Undang No.7 Tahun 1974

- h) mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya; dan melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Dalam hal pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tertangkap tangan, PPNS melakukan penangkapan atau penahanan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat jam).
7. PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Polri berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Hukuman Bagi Pelaku Judi Togel Menurut KUHP

Togel merupakan sebuah permainan judi menebak angka yang keluar di pemutaran angka. Penyalurannya salah satunya di Singapore prize. Kata togel berasal dari singkatan toto gelap yang berarti judi tebak angka rahasia. Rahasia maksudnya adalah karena permainan togel sangat di larang oleh pemerintah sebagaimana prinsip-prinsip demokrasi pancasila, makanya harus di rahasiakan supaya tidak ketahuan oleh aparat, karena jika ketahuan maka berurusan dengan hukum sebagai bagian dari contoh demokrasi pancasila. Meskipun sangat di larang pencinta togel terus bertambah banyak.³⁵

Dari uraian di atas togel adalah sebuah perjudian dan menebak angka . Menebak angka sama artinya melakukan suatu perkiraan yang boleh saja terjadi sesuai dengan harapan dan boleh saja tidak terjadi sama sekali. Menebak angka dengan kata lain sama dengan mengundi nasib. Togel merupakan salah satu bentuk

³⁵ Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, hlm 20

perjudian yang cukup digemari dan memiliki banyak peminat, maka tidak heran jika kemudian tindak pidana perjudian togel ini skalanya semakin besar dan luas.³⁶

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa togel termasuk kedalam jenis tindak pidana sebagaimana hukuman bagi penuduh zina . Sebab togel sendiri masuk kedalam kategori perjudian yang jelas-jelas amat dilarang pemerintah. Oleh sebab itu, tentunya terdapat dasar hukumnya mengapa togel masuk kedalam kategori tindak pidana perjudian sebagaimana dalam pasal perjudian online , dan pasal apakah yang bisa menjerat para pelakunya. Berikut akan dibahas mengenai pasal perjudian togel yang tercantum dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Penertiban Perjudian

Pasal 1

Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Pasal 2

1. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah
3. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau

³⁶ <https://hukamnas.com/pasal-perjudian-togel>, wkt 01.08 wib

denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

4. Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

2. Pasal 303 KUHP Tentang Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana dalam hal perjudian dirumuskan dalam dua pasal, yakni Pasal 303 dan 303 bis, yang kedua pasal itu merupakan kejahatan. Kejahatan Menawarkan atau Memberi Kesempatan untuk Bermain Judi. Kejahatan yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 303, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:³⁷

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.

³⁷ R Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 222.

2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
3. Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

3. Pasal 303 bis KUHP Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Pasal 303

Kejahatan mengenai perjudian yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 303 bis yang rumusannya sebagai berikut:³⁸

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
 - a. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - b. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah.

³⁸ Ibid, R Soesilo, hlm 222

Dalam KUHP perjudian togel tidak diatur secara khusus akan tetapi dikategorikan dalam perjudian, karena sudah memenuhi unsur – unsur yang ada pada pasal 303 KUHP. Selanjutnya menurut KUHP sanksi dapat dikategorikan menjadi 2 golongan, yaitu :

- a. Sanksi pada orang dewasa Orang diatas 19 tahun dapat dikenakan sanksi menurut pasal 303 KUHP yaitu dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau denda sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- b. Sanksi pada anak-anak Penjatuhan sanksi pidana pada anak nakal dapat diancam (setengah) pidana pokok dari ketentuan ancaman pidana bagi orang dewasa. (UU No.3 Tahun 1997).

Judi togel termasuk dalam kategori perjudian , karena didalamnya terdapat unsur taruhan yang dapat dipersamakan dengan perjudian lainnya sebagai penyebab konflik antar agama. Tentunya meskipun tidak secara khusus terdapat pasal yang mengatur mengenai judi togel. Namun, secara umum pasal perjudian tetap dapat dikenakan sebagai dasar hukum dalam menjerat para pelaku judi togel ini sebagai contoh konflik antar agama .

Dewasa ini togel semakin banyak peminatnya, ini mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia masih kurang paham efek dari perjudian sebagaimana hukuman seumur hidup menurut pasal 10 kuhp . Mengundi nasib itu sendiri, serta tidak memiliki konsep pengetahuan yang cukup untuk menghitung peluang dari suatu kejadian. Seperti orang yang bermain togel, jika ia memasang dua angka, tiga angka dan atau empat angka berapa peluang yang akan di dapatkan oleh sang pelaku togel dalam satu penarikan . Sesungguhnya hal yang demikian dapat dijelaskan dengan sains/pengetahuan (khususnya ilmu matematika).

Sebagai mayoritas negara yang dihuni oleh umat muslim maka tentunya perjudian jelas-jelas diharamkan hukumnya. Oleh sebab itu, selain dapat merusak

keimanan seseorang dalam pengertian hukum empiris . Pastinya para pelaku juga dapat dijerat hukum dengan pasal mengenai perjudoan yang hukuman dan dendanya tentu tidak main-main. Dengan mengetahui hal ini, moka diharapkan kita dapat menghindarinya agar tidak terjerumus kedalam tindakan yang melanggar hukum.

Itulah, pasal perjudian togel yang tercantum dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tentunya semoga semakin dapat menambah pengetahuan anda sekaligus juga menjadi alarm untuk menjauhkan diri dari hal tersebut.

Hukum tentang perjudian adalah suatu upaya memindahkan moralitas ke dalam hukum itu sendiri, hal ini terjadi pula dengan hukum mengenai pelacuran. Suatu siasat yang sangatlah rasional bila dalam masyarakat terjadi suatu kampanye sosial mengenai hal-hal yang dipandang sebagai suatu yang tercela dengan tujuan mengukuhkan moralitas itu ke dalam bentuk peraturan yang konkrit agar dapat diterapkan lebih baik. Namun hambatan demi hambatan selalu menghadang ketika moralitas itu menyangkut keyakinan akan nilai-nilai tertentu berupa moralitas pribadi atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Bagi hukum lebih mudah mengatur perbuatan-perbuatan yang nyata-nyata berakibat gangguan pada ketertiban sosial daripada mengusung moralitas ke dalamnya.

Untuk menanggulangi perjudian ternyata batasan perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik, seperti istilah undian, kadang dianggap sebagai hal yang wajar, padahal kegiatan tersebut sangat dirasakan dampak negatif dan mengancam ketertiban sosial masyarakat. Hal ini terlihat dari

lahirnya UU No. 22 Tahun 1954 tentang undian, agar undian berhadiah tidak menimbulkan berbagai keburukan nasional, maka pemerintah meleagakannya dengan istilah sumbangan dana untuk olah raga. UU No. 22 Tahun 1954 ini banyak disalahtafsirkan oleh oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan dengan menyelenggarakan perjudian dengan landasan UU No. 22 Tahun 1954 yang tidak memberikan batasan yang jelas tentang undian dan perjudian.

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Pasal ini menjelaskan bahwa:³⁹

1. Mengubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah
2. Mengubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
3. Mengubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tigabulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.⁴⁰

³⁹ Moeljanto, *KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 215.

⁴⁰ Tim Penyusun, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 303 dan 303.

Perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini dipertegas sesudah dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut:

1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Larangan perjudian dalam KUHP dalam Pasal 303 KUHP yang bunyinya:⁴¹

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu.

⁴¹ Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet.II, Penerbit Alumni, Bandung, 1998, hlm. 148

- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinyasesuatu tata cara.
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
 3. Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman nyata terhadap norma-norma social yaitu menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa pemberatan ancaman pidana terhadap bandar judi dan pemain yang

ikut judi tampak pada usaha pembentuk undang-undang itu, yaitu pemerintah, dapat dikatakan pemerintahlah yang mempunyai usaha memperbaiki undang-undang itu.

B. Perjudian dan Peraturan Daerah

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 2 Tahun 2015 tentang penyakit masyarakat, telah dijelaskan secara rinci dan sangat jelas bahwa kegiatan mengemis dan memberi pengemis dikenakan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu bagaimana tanggapan pengemis di makam Kadilangu, apakah mereka mengetahui bahwa adanya larang yang diberikan Pemerintah terhadap kegiatan tersebut. Berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan:

“...ya ngerti mas, tapi meh pie meneh, di ilike pisan yo podo wae, opo meneh kurange sosialisasi kanggo wargane iku yo iso ngaruhi wong-wong liyane, amerga wonge est ketagihan, akhire keterusan mbak.”⁴²

“...ya tau mas, tapi mau gimana lagi, sudah diingatkan sama saja, apalagi kurangnya sosialisasi buat masyarakat itu juga bisa mempengaruhi orang-orang lainnya, karena orang tersebut sudah ketagihan dan akhirnya keterusan mbak.”

Pernyataan lain diungkapkan oleh Mas’udah (45 tahun), sebagai berikut:

“Ngertos nek dilarang mas, tapi mboten ngertos nek dipenjara juga. Cuman ngerti-ngerti wae mas.”

“Tau kalau dilarang mas, tapi tidak tahu kalau sampai dipenjara juga. Cuma tau-tau saja mas.”⁴³

⁴² Wawancara Pak Mimi Pada Tanggal 6 April 2019, 19.00, Tempat di Rumah Pak Mimi, Tokoh Masyarakat

⁴³ Wawancara Bapak Masudah, Tokoh Agama, pada tanggal 6 Mei 2019, jam 19.30, tempat bapak masudah.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa para penjudi di Daerah Bandungrejo sudah mengetahui bahwa kegiatan berjudi di daerah tersebut dilarang. Akan tetapi, peraturan itu dihiraukan begitu saja oleh mereka. Kondisi yang di singgahi para penjudi juga sudah sering dikeluhkan oleh warga sekitar.

C. Pelaksanaan Sanksi Tindak Pidana bagi Judi togel

Mengenai larangan kegiatan mengemis sebagaimana yang diatur dalam Perda Kab. Demak No. 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Pasal 16 ayat (1) huruf (h) adalah dilarang melakukan kegiatan perjudian dalam segala bentuk dan jenisnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dimuka umum dan tempat-tempat lain di Kabupaten Demak dengan berbagai cara dan alasan untuk mencari pekerjaan sulit, terpengaruh karena lingkungan. Pelanggaran tersebut masih kerap terjadi di Kabupaten Demak. Ketidaksiplinan para penjudi tersebut menjadi perhatian oleh pihak para penegak Perda dalam hal ini ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), peran Satpol PP sebagai garda terdepan dalam penertiban dan penegak hukum sangat dibutuhkan agar terciptanya keamanan dan ketertiban. Para pengemis tersebut sudah jelas melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf (h). Pelanggaran ini kerap terjadi di wilayah hukum Satpol PP Kab. Demak, khususnya di tempat Desa Bandungrejo Kec. Mranggen Kab. Demak.

Kondisi tempat yang ramai menjadikan tempat strategis untuk melakukan kegiatan judi togel. Jumlah pelaku judi yang selalu bertambah setiap waktu

tidaklah menyurutkan upaya Satpol PP Kab. Demak untuk terus melakukan penanggulangan terhadap pengemis yang kerap mangkal di kawasan tempat wisata tersebut. Menurut Bapak Yulianto, SH yang merupakan Kepala Satpol PP Kab. Demak, telah melakukan upaya-upaya untuk menekan kasus pelanggaran terhadap judi di wilayah Kab. Demak, yakni :

1. Sosialisasi

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan yang tercantum dalam Perda Kab. Demak No. 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, khususnya bagi perjudian yang melakukan kegiatan perjudian di wilayah Kabupaten Demak. Akan tetapi sosialisasi tersebut belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Yulianto, SH Kepala Satpol PP Kab. Demak :

*“Dalam sosialisasi terkait Peraturan Daerah No.2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat, kami mengaku mengalami kesulitan terutama karena terbatasnya dana dan SDM, sehingga dalam penanggulangan penjudi kurang maksimal”.*⁴⁴

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa dalam proses sosialisasi tersebut tentu saja pihak Satpol PP Kab. Demak berharap terlaksana secara maksimal, karena banyaknya hambatan yang terjadi seperti terbatasnya dana dan sumber daya manusia, sehingga proses sosialisasi tidak bisa terlaksana dengan

⁴⁴ Wawancara bapak Yulianto, S.H, Waktu tgl 20 Mei 2019, pukul 16.00 wib

baik dan belum bisa menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat daerah Kab. Demak.

2. Patroli

Dalam hal ini Patroli yang dilakukan oleh Satpol PP Kab. Demak yang bertujuan untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan yang memungkinkan timbulnya pelanggaran yang berkaitan dengan Perda Kab. Demak No. 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Pencegahan dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, serta perlindungan kepada masyarakat.

3. Operasi/razia

Pelaksanaan operasi/razia dilakukan kurang lebih dua kali dalam sebulan di seluruh wilayah Kab. Demak yang sekiranya sering dibuat untuk melakukan judi togel.

Cara tersebut cukup efektif untuk menertibkan para judi togel. Namun, ada saja kendala yang dijumpai sehingga dalam pelaksanaannya tidak mendatangkan hasil atau kurang berhasil. Ketika operasi/razia dilancarkan di satu lokasi, informasi operasi/razia tersebut cepat menyebar, sehingga sudah diketahui oleh beberapa penjudi di lokasi yang akan ada operasi/razia pejudi. Demikian juga kendaraan operasional yang digunakan dalam penjemputan penjudi, sudah sangat dikenal baik oleh penjudi. Hal ini menyebabkan penjudi sudah mengetahui terlebih dahulu kendaraan operasional Satpol PP ataupun dari Dinas

Sosial yang akan melintas, sehingga para penjudi segera meninggalkan lokasi tersebut.

Operasi/razia terhadap para penjudi di dilaksanakan secara terpadu, sebagaimana diungkapkan Bapak Yulianto, SH Kepala Satpol PP Kab. Demak, sebagai berikut:

"Operasi/razia dilaksanakan secara terpadu antara Satpol PP, dan Dinas Sosial juga bantuan dari Polsek setempat jika memang sudah dianggap meresahkan. Satpol PP disini hanya bertugas menangkap para penjudi saja, kemudian diserahkan kepada polsek ataupun petugas Dinas Sosial untuk dibina lebih lanjut".

Dalam melakukan operasi/razia untuk melakukan penangkapan dan pembinaan lebih lanjut. Dalam hal ini harus bekerja sama dengan Satpol PP hanya bertugas untuk menangkap saja, setelah itu diserahkan kepada pihak Dinas Sosial untuk dilakukan pendataan lebih lanjut. Adapun pernyataan dari DPRD Demak mengenai hambatan saat melakukan operasi/razia, sebagai berikut :

"Yang namanya penjudi pasti balik lagi setelah ditangkap, jadi hambatannya mungkin itu saja. Kasihan juga melihat penjudi yang ditangkap, tapi itu sudah menjadi kewajiban kami. Sebenarnya operasi/razia ini sifatnya cuma pendataan dan pembinaan saja lalu dilepas, selanjutnya balik ke diri penjudinya lagi".⁴⁵

Upaya untuk mengurangi jumlah penjudi oleh pihak Satpol PP Kab. Demak tidak akan ada artinya bila tidak ada peran aktif masyarakat di dalamnya. Peran masyarakat dalam hal ini sangat diperlukan, selain itu apabila masyarakat yang melihat penjudi tersebut melakukan kegiatan judi togel dalam bentuk

⁴⁵ Wawancara Bapak Gunawan A,md DPRD Demak, waktu 30 Mei 2019, Pukul 20.00 wib

apapun. Agar tidak menjadi kebiasaan yang turun-temurun bagi penjudi tersebut, sehingga penanggulangan judi togel berjalan dengan baik.

4. Pemberian Sanksi

Sesuai dengan ketentuan Perda No. 2 Tahun 2015 bahwa kegiatan judi togel diancam dengan sanksi kurungan paling lama 7 hari dan denda maksimal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Akan tetapi, pemberian sanksi ini tidak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Demak. Sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Yulianto, SH Kepala Satpol PP Kab. Demak, sebagai berikut :

*“Razia memang sudah sering kami lakukan, tetapi untuk pemberian sanksi seperti yang ditetapkan dalam Perda belum pernah dikenakan. Karena melihat kondisi penjudi yang tidak berdaya dan tidak mempunyai apaapa, maka kami memilih untuk menindak lanjuti dengan cara Memberikan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial”*⁴⁶

Dari pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa dalam pemberian sanksi pidana sesuai ketentuan dalam Perda belum bisa dilaksanakan karena dalam pelaksanaannya pihak terkait masih memberikan hati kepada penjudi. Maka dari itu, tindakan yang diambil hanya melakukan pembinaan, dan dalam pemberian sanksi pidana tidak dilaksanakan.

5. Pemberdayaan/Pembinaan

Dalam hal ini, kegiatan pemberdayaan yang ditujukan kepada penjudi dilakukan oleh Dinas Sosial Kab. Demak. Kegiatan ini merupakan aktivitas yang terpadu dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan pengemis. Pemberdayaan

⁴⁶ Wawancara bapak Yulianto, S.H, Waktu tgl 20 Mei 2019, pukul 16.00 wib

yang dimaksudkan dalam Perda No. 2 Tahun 2015 yakni usaha rehabilitasi sosial, usaha untuk memberdayakan dengan memberikan keterampilan, pembinaan, hingga diberikan bantuan modal.

Kegiatan pemberdayaan ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kab. Demak dan bekerja sama dengan instansi-instansi yang terkait seperti pekerja sosial profesional, serta anggota lembaga sosial masyarakat yang telah mengikuti bimbingan teknis sebelumnya dan pelatihan pendampingan. Dalam usaha pemberdayaan ini, berdasarkan pernyataan Bukhori, S. Sos selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kab. Demak, beliau menyebutkan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

“Dalam hal pemberdayaan penjudi ini, biasanya kami melakukan bimbingan mental, bimbingan fisik, bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan. Kegiatan pemberdayaan ini harus diawasi, di pantau secara berkala agar nantinya mereka tidak kembali ke jalan dan melakukan aktifitas yang sama di jalan-jalan yang berada di Kabupaten Demak.”⁴⁷

Dapat diketahui ada beberapa macam bentuk pemberdayaan yang dimaksud seperti bimbingan mental dan spiritual, bimbingan fisik, bimbingan keterampilan, serta bimbingan sosial. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan sebagai berikut :

1. Bimbingan mental dan spiritual, kegiatan ini dilakukan untuk pembentukan sikap serta prilaku. Pembentukan sikap dan prilaku ini diharapkan dapat memberikan efek positif kepada mereka yang terjaring

⁴⁷ Wawancara bapak Bukhori, S.sos, waktu 18 Mei 2019, tempat rumah bapak bukhori, S.os, pukul 14.00 wib.

ketika dikembalikan dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan dalam pemberian bimbingan spiritual yang dilakukan yaitu memberikan bimbingan secara keagamaan, bimbingan terhadap budi pekerti serta bimbingan akan norma-norma dalam kehidupan.

2. Bimbingan Fisik, kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga dan memulihkan kesehatan serta kebugaran fisik. Kegiatan ini meliputi meliputi olahraga, seni, serta melakukan pemeriksaan kesehatan.
3. Bimbingan Sosial, meliputi memberikan pengetahuan tentang cara hidup bermasyarakat, hubungan antar manusia, menumbuhkan kemandirian, pendidikan kesejahteraan keluarga.
4. Bimbingan keterampilan, kegiatan ini diberikan bertujuan untuk membekali penyandang masalah sosial agar setelah dilepas ke kehidupan masyarakat mempunyai keterampilan dalam bidang pekerjaan dan meninggalkan pekerjaan lamanya seperti penjudi.

BAB IV

PERATURAN DAERAH KAB. DEMAK NO. 2/2015 JUDI TOGEL TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT

A. Analisis Hukuman Tindak Pidana Judi Togel Menurut Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Islam

Dalam hal penanggulangan kejahatan yang termasuk dalam kebijakan kriminil/ criminal policy digunakan dua kebijakan atau policies yaitu kebijakan penal dan kebijakan non penal. Yang dimaksud dengan kebijakan penal adalah kebijakan yang termasuk criminal policy/ kebijakan kriminal yaitu kebijakan dengan menggunakan sanksi pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kebijakan non penal adalah politik hukum dengan menggunakan sanksi perdata, sanksi administratif dan lain-lainnya.⁴⁸

Usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undangundang (hukum pidana) juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*), oleh karenanya kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 130.

tujuan akhir (tujuan utama) dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁴⁹

Hukum sebagai norma memiliki suatu tujuan untuk melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan guna terjaganya ketertiban dalam masyarakat. Polisi sebagai pengayom dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat serta menangani dan mengatasi setiap tindakan baik kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di masing-masing wilayah. Adapun peran kepolisian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Polisi memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

⁴⁹ R Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 222.

Pada bab sebelumnya, telah diuraikan upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Ada 3 (tiga) bagian pokok yaitu upaya *Pre-Emtif*, upaya *Preventif* dan upaya *Represif*. Upaya penanggulangan ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) yang kemudian dikelompokkan menjadi 2 tahap yakni:

- a. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*). Jalur ini termasuk bagian dari upaya *represif*.
- b. Jalur non penal, yaitu dengan cara:
 1. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) atau lebih dikenal dengan upaya *preventif*, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata;
 2. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan atau tindak pidana dan pembinaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment*) atau lebih dikenal dengan upaya *pre-emptif*.

Pengertian judi menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), tentang perjudian diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yang berbunyi : “Permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, dan juga permainannya terlatih dan lenih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka

yang turut berlomba atau bermain, begitu juga segala pertaruhan yang lainnya.⁵⁰

Adapun mengenai sanksi pidananya diterangkan dalam pasal 303 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “ diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak enam ribu rupiah. (Berdasarkan UU No.7 Tahun 1974 jumlah pidana telah diubah menjadi sepuluh tahun atau denda menjadi dua puluh lima juta rupiah), barang siapa tanpa mendapat izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan tersebut.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian. Hakim dalam memutuskan perkara harus berdasarkan fakta atau peristiwa sebagai pokok perkara yang dapat diketahui oleh hakim dari alat-alat bukti yang ada di persidangan. ,eskipun demikian, hakim bukanlah malaikat yang bebas dari kekhilafan atau justy kesalahan sehingga terkadang putusan tersebut belum memuaskan.

⁵⁰ R.Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hlm 182

Aspek kegunaan hukum adalah terwujudnya ketertiban, maka berbagai keperluan social manusia dan masyarakat dapat terpenuhi. Untuk mewujudkan ketertiban manusia memunculkan keharusan – keharusan berperilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam kaidah. Ketertiban dan kaidah yang diperlukan manusia adalah ketertiban yang otentik menciptakan manusia-manusia secara wajar mewujudkan kepribadiannya secara utuh, yang dengan itu ia dapat mengembangkan semua potensi kemanusiaan seperti apa yang secara bebas dikehendakinya.⁵¹

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Judi Togel Menurut Perda Kab. Demak No.2/2015

Dalam hukum islam seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana, sanksi atau hukumannya harus ditunjukkan kepada si pelaku yang bersangkutan dan tidak dapat dikaitkan atau di tanggung oleh siapapun baik itu keluarganya, saudara atau kerabatnya sekalipun.

Tindak pidana perjudian ini, menurut hukum islam dapat dikenakan hukuman takzir, sedangkan hukuman takzir adalah hukuman atas tindak pidana yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' teteapi sepenuhnya diserahkan atau ditentukan oleh hakim (Ulil Amri).⁵² Hukum islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pida takzir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang palinng ringan sampai

⁵¹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2005), hlm 2

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 249

yang paling berat. ⁵³Tindak pidana takzir meliputi tindak pidana hudud, qishash, diyat yang syubhat, atau tidak memenuhi syarat tetapi sudah merupakan maksiat. Kemudian tindak pidana yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits, namun tidak ditentukan oleh sanksinya. Hukuman takzir dapat dibagi menjadi beberapa macam yang telah ditetapkan oleh hukum islam. Prinsip-prinsip hukum islam tidak menolak untuk mengambil hukuman lain jika hukum itu tidak bertentangan dengan syariat islam dan hukum itu dapat mewujudkan tujuan hukum dalam hukum islam.

Dalam hukum islam seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana, sanksi atau hukumannya harus ditunjukkan kepada si pelaku yang bersangkutan dan tidak dapat dikaitkan atau di tanggung oleh siapapun baik itu keluarganya, saudara atau kerabatnya sekalipun. Seperti apa yang diterapkan dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
 إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا
 رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا
 فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

⁵³ Ahmad Hanafi, *Asas – Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005) cet.6, hlm 299

Artinya : “ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, ia mendapat pahala (dari kenijakan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya (mereka berdoa) : “ Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah, ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan keadaan kami beban yang berat sebagaimana engkau kepada orang-orang sebelum kami, janganlah engkau pikulkan keadaan kami apa yang tak sanggup kami memikulnya, beri maafilah kami; ampunilah kami, dan rahmatilah kami, engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.” (Q.S Al-Baqarqh: 286).

Sementara masalah perjudian dalam hukum islam belum ada pembahasan yang terinci dan tegas didalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, sehingga perjudian dimasukan ke dalam tindak pidana takzir. Dalam pelaksanaan hukuman takzir hak mutlak diberikan kepada Ulil Amri atau hakim dimaksudkan untuk member keleluasan yang memberi kemungkinan berbedanya hukum keluwesan dalam menanggapi kemajuan budaya manusia, sehingga dengan demikian hukum islam dapat responsip terhadap perubahan social.⁵⁴

Karena itu sanksi hukuman takzir dapat berubah sesuai dengan kepentingan dan kemaslahatan. Hakim boleh mengancam lebih dari satu hukuman, ia boleh memperingan atau memperberat hukuman, jika hukuman tersebut mempunyai dua batasan terpenting, hukuman tersebut sudah cukup untuk mendidik, memperbaiki dan mencegah pelaku tindak pidana tersebut.

⁵⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (upaya Menenggulangi Kejahatab dalam Islam)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 167

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari pokok masalah dan uraian hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam tulisan skripsi ini dapat di tarik beberapa simpulan, sebagai berikut:

1. **Penegakan Tindak Pidana Judi Togel Menurut Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Islam**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis akan menarik kesimpulan bahwa penegakan hukum judi togel belum maksimal, hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya beberapa oknum penegak hukum yang membekangi dan terlibat langsung dalam judi togel. Selain itu, masih lemahnya pemberian sanksi pidana bagi para pelaku judi togel masih jauh dari hukum maksimal, sehingga banyak masyarakat yang menganggap bahwa pemberian hukuman pidanabagi para pelaku judi togel hanya formalitas hukum belaka dan tidak menimbulkan efek jera yang berarti. Tentu hal tersebut sangat bertentangan dengan penegak hukum yang telah di ajarkan oleh islam, dimana penegak hukum tidak diperbolehkan menyalahgunakan jabatan mereka untuk kepentingan diri sendiri. Hakim dalam memutus perkara seharusnya melihat efek yang ditimbulkan dari

putusannya. Penegak hukum diwajibkan untuk menegakan hukum secara adil untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bagi umat manusia.

2. Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Judi Togel Menurut Perda Kab. Demak No.2/2015 menurut hukum pidana islam

Menurut pembahasan diatas tentang judi togel banyak orang yang terlalu melakukan permainan judi togel yang terjadi di masyarakat karena tidak masyarakat belum memahami dan tidak sesuai dengan Perda Kab. Demak No. 2/2015 tentang penyakit masyarakat judi togel “ bahwa setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, huruf I, dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan hruf e diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda palingn banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta).

Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam dapat dikenakan hukuman takzir yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had dan tidak pula harus membayar diyat atau kaffarat. Hukuman atas pelanggaran yang mana hukumannya tidak ditetapkan dalam al-qur'an dan hadits, bentuknya sebagai hukuman ringan yang semuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

B. Saran

1. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh – sungguh dan sistematis tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.

Konsep perjudian Perda ini adalah bukan konsep asli yang berdasarkan nilai-nilai yang hidup menurut masyarakat Indonesia. Kedepan dalam membentuk dan semangat pembaharuan hukum nasional diperlukan suatu reorientasi nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, 2006
- Hanafi Ahmad, *Asas – Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005)
- Wardi Muslich Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),
- Asrul Azis, 2012, “Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perpektif Kriminologi,” *Jurnal Ilmiah*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra utara
- Djazuli Ahmad, *Fiqh Jinayah (upaya Menenggulangi Kejahatab dalam Islam)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997)
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Hasan Saleh Ed.I, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2008).
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984.
- HR Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta

Seno Adji Indriyanto. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Kantor Pengacara Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan: Jakarta.

Rosyid Imam.,” *Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1074 Tentang Penertiban Perjudian perspektif Hukum Pidana Islam*” Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang : 2011

Johanes Papu, *Perilaku Berjudi*, <http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial.asp>, diakses pada 26 Februari 2017 Pukul 22.15 Wita.

Irfan M. Nurul dan Masurofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2003)

Hidayanti Miftah Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 253/PID.B/2007/PN.KDL Tentang Tanpa Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk melukan Permainan judi., Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. 2009

Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta

Lamintang P.A.F, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: CV Mandar Maju

Ridwan Paus.*Tindak Pidana Perjudian Ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*,. Fakultas Syariah dan Hukum. Jakarta : 2015

R Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Soerodibroto R. Soenarto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Prodjodikoro Wirjono, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Eresco.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Zaki Muhammad. “*Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Penyakit Masyarakat Judi dan Minuman Keras di Tinjau Hukum Islam (Study Kasus di Kecamatan Bunguran Barat)*“,Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim., Riau: 2010

Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)

<http://rumaysho.com/3681-judi-pada-togel.html> pukul 01.08 wib

<http://kbbi.web.id>, (diakses pada 23 Oktober 2016, Pukul 21.53).

<https://abufaizah75.blogspot.com/2017/02/judi-gelap-togel-hukumnya-dalam-agama.pukul14.03> wib

<https://rumaysho.com/3681-judi-pada-togel.html>